

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

## **KEPUTUSAN**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ \\Sb/PAUDNI K/KAB/IX/2020

#### **TENTANG**

# IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "TK PUTRA PRAKASA" Nomor: 01/PAUD-PP/IX/2020 tanggal 08 September 2020 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa TK PUTRA PRAKASA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

 Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Nomor: 474.4/30/Pem/IX/2020 tanggal 08 September 2020 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga

: TK PUTRA PRAKASA

Jenis Program

: TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara

YAYASAN DARUN NAZA PUTRA

Alamat

Jl. Otoiskandar 2 Buniwangi No. 03 Kelurahan

Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten

Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

**KETIGA** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 09 September 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal: 09 September 2020

ATABUPATEN CHANJUR, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIC DAN KEBUDAY

OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM Pembinal tama Madya NIP. 196103131991021001

Tembusan: Arsip